



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Mahkamah Hadirkan Ahli dalam Sidang Permohonan Uji Ketentuan “Pemilu Lima Kotak”

Jakarta, 18 November 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan Ahli yang Dihadirkan Mahkamah Senin (18/11) pukul 10.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 55/PUU-VII/2019 di MK ini diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (untuk selanjutnya disebut Perludem atau Pemohon) yang diwakili oleh Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif. Pemohon mengajukan uji ketentuan Pemilu dan Pilkada serentak yang dinormakan melalui Pasal 167 ayat (3) UU 7/2017, Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015, Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016, dan Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016.

Pemohon meyakini bahwa manajemen penyelenggaraan Pemilu yang rasional dan terukur merupakan perwujudan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil). Namun, Pemohon berpandangan bahwa pelaksanaan Pemilu dengan lima jenis pemilihan, yaitu pemilihan Presiden-Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat RI (atau yang disebut Pemohon sebagai “Pemilu lima kotak”) secara sekaligus tersebut nyata menimbulkan berbagai persoalan. Menurut Pemohon, hal tersebut dikarenakan persiapan yang tidak matang atas kerangka hukum penyelenggaraan. Pemohon bahkan menilai penyelenggaraan Pemilu lima kotak tidak menggunakan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 (prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) sebagai landasan. Pemohon melihat teknis pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu lima kotak sangat kompleks dan melelahkan.

Hadir dalam persidangan Rabu (2/10), Titi didampingi Fadli Ramadhani dan Khoirunnisa Agustiyati, dua dari tiga kuasa Pemohon. Dalam kesempatan tersebut, Fadli menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilu lima kotak telah melemahkan posisi presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan dan pembangunan karena pemilihan kepala daerah tidak diselenggarakan bersamaan dengan pemilihan DPRD.

Mengingat ketentuan Pemilu lima kotak merupakan penerapan berbagai putusan Mahkamah mengenai UU Pemilu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta Pemohon untuk menguatkan dasar argumentasinya sebelum menyampaikan tuntutan untuk meminta MK menafsirkan Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dengan “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang terbagi atas pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, Presiden, dan DPD, dan dua tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, dan Walikota.” Bukan hanya banyaknya putusan Mahkamah, menurut Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Pemohon perlu menguatkan dasar argumentasinya karena perubahan pada ketentuan pemilihan dipastikan akan mengakibatkan perubahan pada pola penanganan sengketa.

Dalam persidangan Perbaikan Permohonan Rabu (16/10), Fadli selaku Kuasa Perludem, menyampaikan bahwa pemilihan anggota DPRD dengan pemilihan kepala daerah secara serentak adalah lebih tepat. Pemohon juga memandang penyelenggaraan pemilu lima kotak yang dilaksanakan tahun ini merupakan sesuatu yang irasional, dimana telah secara nyata menimbulkan kerumitan bagi penyelenggaraan dan pemilihan. Pada kesempatan yang sama, Majelis Hakim mengesahkan tujuh alat bukti yang diajukan Pemohon. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, Twitter: @Humas_MKRI, Instagram: mahkamahkonstitusi, laman: www.mkri.id